



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 0306/Pdt.G/2018/PA.Tbh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Sungai Makam RT.014 RW.007 Desa Harapan Jaya Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Penggugat;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 28, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Tua Sakti RT.005 RW.003 Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Indragiri Hilir, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 April 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dalam Register Nomor 0306/Pdt.G/2018/PA.Tbh tanggal 13 April 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah secara Islam pada tanggal 24 Nopember 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0178/08/VIII/2017, tertanggal 24 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No. 0306/Pdt.G/2018/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama telah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), selama kurang lebih 10 tahun dan tidak dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagai suami-istri di rumah sendiri di Sungai Undan selama kurang lebih 10 tahun sampai sekarang;
5. Bahwa sejak awal Juni 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya Karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan Penggugat tidak ingin dimadu;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi di akhir bulan April 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada alamat sebagaimana tersebut diatas, sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan rukun kembali namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No. 0306/Pdt.G/2018/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat. Upaya perdamaian tersebut berhasil dan Penggugat di depan persidangan mohon agar perkaranya dicabut.

Bahwa atas permohonan pencabutan tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan kepada Penggugat dan Tergugat adalah resmi dan patut.

Menimbang, bahwa atas pemanggilan tersebut Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat supaya berdamai dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg;

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No. 0306/Pdt.G/2018/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap upaya perdamaian tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima nasihat dan pandangan yang diberikan Majelis Hakim, oleh karena itu Penggugat di depan persidangan menyatakan mencabut gugatannya dan akan berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, dan pencabutannya tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 272 Rv maka persidangan tidak perlu dilanjutkan dan permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-perundangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0306/Pdt.G/2018/PA.Tbh dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1439 Hijriah oleh kami RIKI DERMAWAN, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, serta RIDWAN HARAHAHAP, S.H. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh ABDUL AZIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No. 0306/Pdt.G/2018/PA.Tbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

RIDWAN HARAHAHAP, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

FATHUR RIZQI, S.H.I

Ketua Majelis,

Ttd.

RIKI DERMAWAN, S.H.I

Panitera Pengganti,

TTd.

ABDUL AZIS, S.H

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	750.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>841.000,00</b>

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No. 0306/Pdt.G/2018/PA.Tbh